



Analisis Pelaksanaan Stockpile Terpadu dalam Tata Kelola Pertambangan di Kabupaten Lumajang

Lhery Swara Oktaf Adhania^{1*}, Ning Mukti Indrayani¹, Sulaiman²

¹ Universitas Lumajang, Indonesia

² Politeknik Negeri Pontianak, Indonesia

**Corresponding author email: lheryswara80@gmail.com

Article Info

Article history:

Received May 13, 2024

Approved June 11, 2024

Keywords:

Community, Economy, PAD,

Mining, Stockpile.

ABSTRACT

Community economy and Local Original Income as part of factors in regional development. One of the utilization of regional potential is natural resources. Lumajang Regency as one of the districts in East Java Province with the existence of Mount Semeru as one of the active volcanoes in Indonesia. Stockpile is a place that is used as a location for stockpiling mining products of IUP owners. Sand stockpiles are spread in almost all areas of Lumajang Regency. Stockpile management is part of the existing sand business license. Stockpile managers must have an IUP either on their own business or in cooperation with the IUP owner. In improving and structuring existing stockpiles in the Lumajang Regency area, the Lumajang Regency Government through Lumajang Regent Regulation number 40 of 2022 concerning Integrated Stockpiles is expected to organize and increase Regional Original Revenue (PAD) in the form of Non-Metal and Rock Mineral Taxes. This study uses a qualitative descriptive approach, with data collection in the form of interviews, observations and collection of existing regulatory documents. The informants of this research are individuals who are directly involved in mining activities or activities, communities around the integrated stockpile, the community of Lempeni Village, Tempeh District, which has a stockpile divided into an integrated stockpile, regional officials in charge of Non-Metal and Rock Mineral Tax and stockpile management integrated. The result of this study is that the community's economy for mining management at integrated stockpile locations increases with the growth of non-formal professions of the surrounding community, namely ticket guards, cleaners, stalls, as joggers, security officers and traffic. Meanwhile, in the people of Lempeni Village, Tempeh District, before there was an integrated stockpile, there was a reduced stockpile and even no longer worked in the mining sector, namely some did not work and some worked as factory workers.

ABSTRAK

Tambang para pemilik IUP. Stockpile pasir tersebar di hampir seluruh wilayah Kabupaten Lumajang. Pengelolaan stockpile merupakan bagian dari perijinan usaha pasir yang ada. Pengelola stockpile harus mempunyai IUP baik atas usaha sendiri ataupun berupa kerjasama dengan pemilik IUP. Di dalam peningkatan dan penataan stockpile yang ada di wilayah

Kabupaten Lumajang, maka Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Peraturan Bupati Lumajang nomor 40 tahun 2022 tentang Tempat Penimbunan (Stockpile) Terpadu diharapkan dapat menata dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data berupa hasil wawancara, observasi dan pengumpulan dokumen peraturan yang ada. Informan penelitian ini adalah personal yang terlibat langsung dalam kegiatan atau aktifitas pertambangan, masyarakat di sekitar stockpile terpadu, masyarakat Desa Lempeni Kecamatan Tempeh yang terdapat stockpile yang dipidah ke stockpile terpadu, perangkat daerah yang membidangi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan dan pengelolaan stockpile terpadu. Hasil dari penelitian ini bahwa perekonomian masyarakat atas pengelolaan pertambangan pada lokasi stockpile terpadu bertambah dengan tumbuhnya profesi non formal masyarakat sekitar yaitu menjadi penjaga tiket, pelaku kebersihan, warung, sebagai jogger, petugas keamanan dan lalu lintas. Sedangkan pada masyarakat Desa Lempeni Kecamatan Tempeh yang sebelum ada stockpile terpadu terdapat stockpile menjadi berkurang bahkan tidak bekerja lagi di sektor pertambangan yaitu ada yang tidak bekerja dan ada yang bekerja menjadi buruh pabrik

Copyright © 2024, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Adhania, L. S. O., Indrayani, N. M., & Sulaiman, S. (2024). Analisis Pelaksanaan Stockpile Terpadu dalam Tata Kelola Pertambangan di Kabupaten Lumajang. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(2), 1441–1453. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2711>

PENDAHULUAN

Pertambangan sebagai salah satu kegiatan masyarakat di Kabupaten Lumajang yang memberikan kontribusi perekonomian bagi masyarakat di sekitar lokasi aktifitas pertambangan. Wilayah Kabupaten Lumajang dengan potensi pertambangan pasir yang berasal dari erupsi sebagai aktifitas Gunung Semeru yang merupakan salah satu gunung berapi yang masih aktif. Kandungan yang dikeluarkan oleh Gunung Semeru pada saat erupsi merupakan sumber daya alam yang mempunyai tingkat ekonomis tinggi berupa material batu, kerikil maupun pasir. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab pasir Lumajang memiliki kualitas terbaik di Jawa Timur dengan kandungan tanah (lumpur) sedikit, butiran pasirnya standart serta warna dan daya rekatnya yang baik. Potensi pasir jumlahnya akan bertambah terus sesuai dengan kegiatan rutin Gunung Semeru yang mengeluarkan material kurang lebih 1 (satu) juta M³/tahun, terutama baru-baru ini terjadi erupsi Gunung Semeru yaitu pada akhir tahun 2021 yang menjadi bencana nasional. Luapan material Gunung Semeru yang berlimpah mengalir di sepanjang aliran sungai, yaitu sepanjang Sungai/Kali Rejali, Kali Regoyo, dan Kali Glidig yang berada pada wilayah Kecamatan Pronojiwo, Candipuro, Pasirian, Tempeh, Tempursari dan Pasrujambe.

Dengan adanya potensi sumber daya alam berupa pasir erupsi Gunung Semeru yang melimpah di wilayah Kabupaten Lumajang memberikan peluang perekonomian bagi masyarakat dan pendapatan daerah Kabupaten Lumajang. Masyarakat di wilayah Kabupaten Lumajang terutama masyarakat di sekitar lokasi aktifitas pertambangan mendapatkan manfaat pada sisi perekonomian. Masyarakat sekitar banyak berkontribusi pada aktifitas pertambangan

yang ada baik secara langsung maupun tidak langsung. Perekonomian masyarakat sekitar lokasi aktifitas pertambangan berupa pendapatan atas pekerjaan pada sektor pertambangan. Sepanjang aliran sungai yang menjadi aliran hasil erupsi Gunung Semeru merupakan lokasi wilayah pertambangan pasir yang berpotensi dilakukan pengelolaan dengan penerbitan Ijin Usaha Pertambangan (IUP). Penerbitan IUP pada saat ini menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Jawa Timur sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 14 (ayat 1) terdapat perubahan kewenangan terkait dengan pengelolaan potensi pertambangan. Pengelolaan pertambangan menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi dan Pusat. Sampai dengan bulan Agustus 2023 terdapat 29 IUP yang sudah diterbitkan dengan lokasi di wilayah Kabupaten Lumajang. Dan terdapat 18 IUP yang masih dalam proses perpanjangan ijin. Luasan wilayah pertambangan yang menjadi wilayah usaha pertambangan seluas 172,84 Ha dan masih terdapat luasan wilayah pertambangan pasir yang masih bias menjadi potensi wilayah usaha pertambangan sebesar 462,09 Ha.

Stockpile merupakan tempat yang berfungsi untuk melakukan penyimpanan, bongkar dan muat hasil tambang dalam hal ini bahan mineral bukan logam dan batuan. Penyediaan *stockpile* dapat dilaksanakan oleh pemilik IUP dan/atau pihak lain yang melakukan kerjasama dengan pemilik IUP. Pada saat ini di hampir wilayah Kabupaten Lumajang baik yang berdekatan dengan lokasi pertambangan ataupun tidak tersebar lokasi *stockpile*. Kendaraan angkut baik dari lokasi pertambangan ke lokasi *stockpile* ataupun sebaliknya banyak berlalu lalang dan melintas di sepanjang jalan Kabupaten Lumajang. Dengan kapasitas kendaraan yang tidak sesuai dengan kapasitas beban jalan. Demikian pula dengan kendaraan angkut dari lokasi *stockpile* keluar wilayah Kabupaten Lumajang banyak melintas di sepanjang jalan di wilayah Kabupaten Lumajang. Banyak terjadi konflik dan permasalahan, baik permasalahan sosial ataupun keamanan dan kenyamanan berlalu lintas bagi pengguna yang lain maupun masyarakat sekitar. Sejak adanya perubahan kewenangan dalam penerbitan Ijin Usaha Pertambangan, pengelolaan pertambangan dalam aspek Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan pada tahun 2022 meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 45%.

Pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan merupakan bagian dari hasil pelaksanaan penataan *stockpile* yang ada di wilayah Kabupaten Lumajang. Sepanjang tahun 2021 atau sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati Lumajang nomor 40 tahun 2022 terdapat 77 *stockpile* yang tersebar di wilayah Kabupaten Lumajang. Adanya *stockpile* tersebut menjadikan banyak permasalahan dalam pengelolaan pertambangan yang ada di wilayah Kabupaten Lumajang. Untuk itu pada tahun 2022 diterbitkannya Peraturan Bupati Lumajang nomor 40 tahun 2022 tentang Tempat Penimbunan (*stockpile*) Terpadu, dengan harapan terdapat pengelolaan pertambangan menjadi lebih baik terutama dalam penataan perekonomian masyarakat sekitar dan daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan. Perekonomian masyarakat sekitar dengan adanya pendapatan dari pekerjaan di sector pertambangan ataupun bagi daerah berupa peningkatan PAD. Bermunculan jenis-jenis pekerjaan baru bagi masyarakat disekitar lokasi pertambangan maupun di lokasi *stockpile*. Peningkatan pendapatan bagi masyarakat yang terlibat pada aktifitas kegiatan pertambangan dan di lokasi *stockpile*. Sebelum terdapat *stockpile* terpadu yang pada saat ini berada di Desa

Sumbersuko Kecamatan Summersuko Kabupaten Lumajang, banyak *stockpile* yang tersebar salah satunya di Desa Lempeni Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang. Masyarakat Desa Lempeni Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang yang bekerja di lokasi *stockpile* berprofesi sebagai sopir, *jogger*, penjual makanan dan tukang tambal ban truk. Dengan adanya *stockpile* terpadu, *stockpile* yang ada sebelumnya berpindah ke *stockpile* terpadu sehingga tidak ada lagi aktifitas atau kegiatan di lokasi *stockpile* yang lama. Hal ini menjadikan masyarakat yang sebelumnya tergantung pada pekerjaan sektor pertambangan dengan adanya *stockpile* menjadi tidak mendapat pendapatan bagi perekonomiannya.

Hal ini yang mendasari peneliti melihat bahwa terdapat dampak perekonomian bagi masyarakat dan daerah. Bagi masyarakat pada lokasi *stockpile* awal dengan masyarakat pada lokasi *stockpile* terpadu yang pada saat ini berada. Serta perekonomian daerah dengan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan. Perlu untuk mengetahui berdasarkan fenomena yang ada terhadap dampak perekonomian pendirian *stockpile* terpadu di wilayah Kabupaten Lumajang. Kebijakan atau “*policy*” berasal dari bahasa Yunani “*polis*” berarti negara, kota, yang kemudian masuk ke dalam bahasa latin menjadi “*politia*” yang 5 berarti negara. Akhirnya masuk ke dalam bahasa inggris “*policie*” yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan (Dunn, 2000). Kebijakan publik adalah apapun yang diputuskan pemerintah untuk melakukan atau pun tidak melakukan sesuatu (Dye, 1998 : 2 dalam Sadhana, 2012 : 169). “Apun” yang dimaksud bisa berupa peraturan-peraturan (dalam berbagai hirarkinya), termasuk terjemahannya kedalam berbagai petunjuk operasional, rencana program dan kegiatan, aktor/pelaku dan kelompok sasarannya. Dengan kata lain, suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan (Sadhana, 2012 : 169). Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan tehnik yang bekerja bersama- sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (James P. Lester dan Joseph Stewart dalam Winarno, 2004 : 101).

Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain (Nugroho : 2011 : 619). Tujuan dari kebijakan pada prinsipnya adalah melakukan intervensi. Implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan (*action*) intervensi itu sendiri. Pelaksanaan atau implementasi kebijakan dalam konteks manajemen berada dalam kerangka organizing-leading-controlling. Jadi ketika kebijakan sudah dibuat, tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan, dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut (Nugroho, 2011 : 655). George Edward III (1980 : 1) menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah *leg of attention to implementation*. Dikatakannya, *without effektive implementation the decission of policymakers will not be carried out succesfully*. Edward menyarankan untuk memperhatikan 4 (empat) issue pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu : *communication, ressource, disposition, or attitudes dan bureaurcratic structures* (Nugroho, 2011). Usaha pertambangan adalah kegitan dalam rangka perusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan

penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. (Supramono, Gatot: 2012). Dalam pengertian lain pertambangan adalah peradaban manusia awalnya ditandai dengan usaha di bidang pertanian, kemudian diikuti oleh usaha di bidang pertambangan. Sejak zaman prasejarah pertambangan sudah menyatu dan menjadi bagian penting kehidupan manusia. Pertambangan telah ada sejak 450.000 tahun yang lalu. Manusia dari zaman purba (paleolitik) telah menggunakan batu yang digali dari tanah, kemudian dibentuk dengan teknik sederhana menjadi peralatan yang mereka perlukan. (Haryanto, 2008: 5) Menurut kamus istilah teknik pertambangan umum tahun 1994 dinyatakan bahwa pertambangan merupakan ilmu pengetahuan, teknologi dan bisnis yang berkaitan dengan industri pertambangan mulai dari prospeksi, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian sampai dengan pemasarannya. (<http://endah121.blogspot.com/2010/01/pengertian-tambangtahap-tahapnya.html>).

Adanya penambangan pasir memberikan dampak atau perubahan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Terdapat dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif adalah dampak yang memberikan keuntungan bagi lingkungan sekitar, sedangkan dampak negatif adalah dampak yang memberikan kerugian bagi lingkungan. (Murtolo dkk, Sudarmo Ali: 1995).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengedepankan pengamatan secara langsung aktifitas masyarakat di sekitar lokasi penelitian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah perekonomian masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan fokus penelitian adalah perekonomian masyarakat sekitar *stockpile* terpadu dan perekonomian masyarakat Desa Lempeni Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang yang sebelum ada *stockpile* terpadu terdapat *stockpile* yang berada di Desa Lempeni Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, serta fokus pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan.

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi secara langsung, wawancara dan pengumpulan dokumen-dokumen berupa data, peraturan atau kebijakan yang ada. Informan yang menjadi sumber informasi peneliti adalah masyarakat Desa Lempeni Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, masyarakat yang terlibat pada kegiatan aktifitas di *stockpile* terpadu, pengelola *stockpile* terpadu (pegawai Perumda Semeru), penyewa petak/blok di *stockpile* terpadu, personal yang membidangi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada BPRD Kabupaten Lumajang. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa hasil observasi berupa foto-foto dan hasil wawancara dengan informan, sedangkan sumber data sekunder berupa data-data dan peraturan atau kebijakan yang didapatkan dari instansi terkait. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa data untuk penelitian deskriptif kualitatif.

Data-data yang ada baik data primer atau sekunder dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Dilakukan pengkodean untuk mempermudah didalam melakukan klasifikasi sesuai dengan rumusan masalah. Data yang didapatkan bisa dipertanggungjawabkan secara validitas, reabilitas dan objektif. Data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan kata yang sesungguhnya

terjadi pada obyek penelitian. Mempertanggungjawabkan keabsahan suatu penelitian dapat ditelusuri dari cara-cara memperoleh kepercayaan. Ketepatan, kesesuaian, dan konsistensi dari instrumen yang dibuat tepat antara variabel dengan subvariabel dan indikator- indikatornya serta pernyataan-pernyataannya kemudian diujicobakan dan diukur tingkat validitas, reliabilitasnya secara statistik (Satori, 2011 : 163).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perekonomian Masyarakat Kegiatan pertambangan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Lumajang dengan penerbitan 29 IUP memberikan dampak terutama pada perekonomian masyarakat dan daerah. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, bahwa kegiatan pertambangan pasir di Desa Lempeni Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang yang pada awal sebelum ada stockpile terpadu di Desa Sumpersuko Kecamatan Sumpersuko Kabupaten Lumajang, Nampak tidak ada aktifitas kegiatan pertambangan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat sekitar, bahwa stockpile pasir yang ada di Desa Lempeni Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang sebanyak 11 stockpile pasir. Yang pada saat penelitian sudah tidak beroperasi lagi karena berpindah ke stockpile terpadu di Desa Sumpersuko Kecamatan Sumpersuko Kabupaten Lumajang. Beberapa stockpile pasir yang tidak beroperasi ditinggal dengan kondisi tidak ada aktifitas pertambangan sama sekali. Kegiatan perekonomian penunjang seperti warung, tembal ban atau kegiatan pengamanan dan pengaturan lalu lintas sudah tidak nampak. Salah satunya pada lokasi CV. Panji Pangestu, CV. Artomoro Sejahtera, CV. Alka, dan PT. Nusantara Sakti Guard.

Gambar 1. Stockpile pasir di Desa Lempeni Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang



Dari gambar 1 tersebut diatas, dapat dilihat bahwa sudah tidak ada aktifitas kegiatan pertambangan di lokasi stockpile pasir tersebut, hanya terdapat alat yang ditinggalkan dengan sedikit sisa pasir. Wawancara yang dilakukan pada masyarakat yang sebelumnya bekerja pada

lokasi stockpile pasir yaitu bekerja sebagai jogger (bertugas merapikan pasir diatas truk), membuka usaha warung nasi, membuka usaha tambal ban, bengkel las, dan pengatur lalu lintas keluar masuk lokasi stockpile pasir. Dari informan yang dilakukan wawancara, disampaikan bahwa pendapatan mereka saat ini setelah stockpile pasir yang berada di Desa Lempeni Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang dipindah ke stockpile terpadu di Desa Summersuko Kecamatan Summersuko Kabupaten Lumajang tidak ada sama sekali dari sektor pertambangan. Bahkan sebagian dari mereka ada yang sudah tidak lagi bekerja dan ada yang berpindah pekerjaan menjadi buruh pabrik, atau berjualan sayur keliling.

Pada saat masih terdapat stockpile pasir di Desa Lempeni Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, pendapatan masyarakat yang bekerja di lokasi stockpile pasir tersebut berkisar antara 75 – 100 ribu per hari sebagai jogger, sedangkan yang membuka usaha warung nasi pada saat itu bisa memperoleh pendapatan 120 ribu per hari dari berjualan nasi dan makanan ringan. Untuk masyarakat yang pada saat itu bekerja dengan membuka usaha tambal ban, bengkel las dan pengatur lalu lintas keluar masuk lokasi stockpile pasir sudah tidak lagi membuka usaha dan bekerja sebagai semula. Masyarakat yang bekerja membuka usaha warung nasi masih bertahan dengan usahanya, meskipun pendapatan yang diterima tidak sebesar pada saat ada stockpile pasir. Demikian juga dengan beberapa yang bekerja sebagai jogger berpindah bekerja sebagai pemecah batu dengan pendapatan menurun menjadi 60 ribu per hari.

Tabel 1. Data sebaran informan masyarakat Desa Lempeni Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang

Jenis kelamin		Rentang usia			Jenis pekerjaan			
L	P	25-35	36-45	46-55	saat ada <i>stockpile</i> pasir		setelah tidak ada <i>stockpile</i> pasir	
7	1	4	2	2	Jogger	3	pemecah batu	2
					Usaha Warung Nasi	1	usaha warung nasi	2
					Tambal Ban	1	buruh pabrik	2
					Bengkel Las	1	tidak bekerja	2
					Pengatur Lalu Lintas	2		

Berdasarkan Tabel 1 diatas digambarkan bahwa terdapat informan masyarakat Desa Lempeni Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang yang memberikan informasi melalui wawancara mendalam berkaitan dengan kegiatan perekonomian masyarakat di sektor pertambangan pasir pada lokasi stockpile. Adapun dari 8 informan yang ada bahwa pekerjaan yang terdapat di sekitar lokasi stockpile sebanyak 5 jenis pekerjaan dan pada saat setelah stockpile pasir tersebut tidak beroperasi dan berpindah lokasi ke stockpile terpadu terdapat perubahan jenis pekerjaan menjadi 4 jenis dengan 2 orang informan sudah tidak lagi bekerja. Terdapat perubahan jenis pekerjaan dan penurunan pendapatan masyarakat yang berusaha di

sektor pertambangan sekitar lokasi stockpile pasir Desa Lempeni Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang.

Stockpile terpadu yang berada di Desa Summersuko Kecamatan Summersuko Kabupaten Lumajang didirikan berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang nomor 40 tahun 2022 tentang Tempat Penimbunan (stockpile) Terpadu. Keberadaan stockpile terpadu sebagai pertimbangan kemudahan dalam pengendalian dan pengawasan terhadap usaha pertambangan dalam hal ini untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang tersebut dimaksudkan untuk pengendalian dan pengawasan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu untuk mengevaluasi kegiatan pertambangan yang ada di wilayah Kabupaten Lumajang, yakni pada keamanan dan keselamatan pengguna jalan selain pengguna di sektor pertambangan. Lokasi yang digunakan sebagai stockpile terpadu berada di Desa Summersuko Kecamatan Summersuko Kabupaten Lumajang. Pengelolaan stockpile terpadu diberikan kepada Perumda Semeru yang merupakan salah satu BUMD di Kabupaten Lumajang yang bergerak pada aneka bidang usaha termasuk sektor pertambangan.

Gambar 2. Salah satu pengumuman adanya perpindahan stockpile pasir ke stockpile terpadu



Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola stockpile terpadu dalam hal ini plt. Direktur Utama Perumda Semeru Lumajang bahwa keberadaan stockpile terpadu memberikan perubahan berupa peningkatan perekonomian masyarakat di sekitar lokasi stockpile terpadu yang berada di Desa Summersuko Kecamatan Summersuko Kabupaten Lumajang. Banyak bermunculan di sekitar lokasi stockpile terpadu jenis usaha perekonomian masyarakat sekitar berupa warung nasi, tambal ban, bengkel las dan jenis pekerjaan jogger atau perata pasir diatas truk dan pengatur lalu lintas keluar masuk stockpile terpadu. Jenis pekerjaan tersebut sama dengan jenis pekerjaan masyarakat Desa Lempeni Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang dimana terdapat stockpile pasir sebelum dipindah ke stockpile terpadu. Pendapatan masyarakat di sekitar lokasi stockpile terpadu yang diterima tiap hari sama dengan masyarakat Desa Lempeni Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang pada saat itu. terbagi menjadi 75 petak untuk tempat penimbunan pasir.

Metode yang digunakan oleh Perumda Semeru sebagai pengelola stockpile terpadu adalah dengan menyewakan lahan kepada pemilik stockpile pasir yang dipindahkan termasuk yang berada di Desa Lempeni Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang sejak diterbitkannya Peraturan Bupati Lumajang nomor 40 tahun 2022. Perumda Semeru Lumajang

selaku pengelola menyewakan petak dengan berbagai luasan dan fasilitas kepada pengusaha pasir untuk lokasi penimbunan hasil tambangnya. Harga sewa per petak berbeda sesuai dengan sektor yang terbagi, yaitu berkisar antara 10 juta untuk petak dengan luasan 500m², 20 juta untuk petak dengan luasan 1000m², dan 30 – 55 juta untuk petak dengan fasilitas termasuk bangunan kantor bagi pengusaha pasir penyewa.

Dari 75 petak yang terbagi dalam 4 sektor tersebut telah terisi 48 petak yang telah tersewa oleh pengusaha pasir pemilik IUP OP dan non IUP OP. Setiap penyewa petak pada stockpile terpadu salah satunya dipersyaratkan telah memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP). Hal ini dalam rangka memonitoring dan mengendalikan kegiatan pertambangan yang dilakukan pengusaha pasir. Perumda Semeru Lumajang bertanggung jawab atas tata kelola kegiatan yang ada di lokasi stockpile terpadu. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan telah melebihi target pada tahun 2022. Perolehan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan pada tahun 2022 mencapai 15 milyar dan ini meningkat dibandingkan tahun 2021 yang hanya 10 milyar. Pada tahun 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 telah tercapai 53,18% dari target tahun 2023 atau sebesar Rp. 13.924.501.500,-

Perekonomian Masyarakat

Perekonomian masyarakat sebagai salah satu penggerak pembangunan. Salah satu indikator perekonomian masyarakat adalah pendapatan masyarakat. Berasal dari aktifitas usaha atau pekerjaan masyarakat. Pendapatan masyarakat pada jenis usaha dan pekerjaan non formal merupakan pendapatan harian. Nilai yang didapatkan adalah nilai harian, yang digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pada hari dimana didapatkan hasil dari usaha atau pekerjaan tersebut. The MBKM program is intended to address the challenges that higher education institutions face in producing graduates who align with the development of the times, advances in science and technology, the needs of the business and industrial world, and the dynamics of society (Supriati et al. 2022). The purpose of the MBKM policy, specifically the "hak belajar tiga semester di luar program studi" (the right to study three semesters outside the study program), is to enhance the graduates' competencies, both in soft and hard skills, in order to better prepare them and make them more relevant to the needs of the times. It aims to prepare graduates to be outstanding and personality-driven future national leaders. It is anticipated that experiential learning programs with flexible pathways will assist students in developing their potential through their passions and skills (Kuncoro et al. 2022),(Al-Amin & Andespa, 2022),(Amin et al., 2023)

Realitas kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat rata-rata dipopang oleh penghasilan pertanian, perkebunan, dan persawahan, akan tetapi sebelum adanya tambang pasir yang legal dalam kehidupan sehari-hari masyarakat lempeni kecamatan tempeh kabupaten lumajang ini kegiatannya yaitu, pergi ke sawah, ke ladang, ke kebun, untuk dapat menyambung hidup, untuk membangun perekonomiannya, jika seseorang yang mempunyai ladang, sawah, kebun yang luas, maka yang diharapkan adalah hasil dari panen dipertanian, untuk dapat mengelola lahannya yaitu dengan cara mencari buruh yang dapat membantu penyelesaian pekerjaannya dan pengeluaran gaji itu 35.000.00 – dengan 50.000.00 x jumlah orang yang bekerja x durasi bekerja, sedangkan bagi mereka yang tidak mempunyai lahan, mereka akan mencari pekerjaan untuk buruh disawah, ladang, ataupun

pekebunan, dan juga perekonomian masyarakat dibantu beternak hewan peliharaan seperti sapi, kambing dan sebagainya, perekonomian mereka sebelum adanya tambang juga dapat dipandang dari tempat tinggal mereka, kurang lebih dari sebagian mereka masih memakai rumah yang terbuat dari bambu yang dianggap masih kurang layak untuk ditempati, hal ini menggambarkan bahwa perekonomian masyarakat desa lempeni kecamatan tempeh Lumajang sebelum adanya tambang pasir masih belum ada peningkatan yang signifikan.

Peningkatan ekonomi lingkungan masyarakat sesudah adanya tambang pasir

Terkait Perekonomian sebagian masyarakat sesudah adanya tambang pasir dapat meningkat dengan signifikan, ditunjang dengan sumber daya alam yang dapat di kelola untuk dijadikan pendapatan sehari-hari baik masyarakat yang menjadi penambang individu (Manual) jumlah penambang manual ada 30 – 50 orang penambang pasir dan penambang batu, lain juga masyarakat yang menjadi joger (memegang kartu keluar masuknya kendaraan truk angkutan pasir atau tiket masuk harga 10.000/ rit) dan juga kepada kas desa 22.000.00 per rit, beda juga dengan masyarakat yang menjadi karyawan di tambang yang menjadi (operasioal, supir truk, supir escavator atau supir alat berat, dan operasioanal penggiling batu), adanya tambang pasir juga dapat mengurangi pengangguran bagi masyarakat.

Dampak positif dan negatif usaha tambang pasir

Dampak sosial yaitu berkenaan dengan suatu aktifitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam faktor perekonomian, CV disma jaya mandiri memberikan dampak sosial yang positif kepada masyarakat, dengan program mengcover masyarakat menjadi penambang legal dengan naungan perizinan IUPUP dari CV DJM, sehingga para pelaku penambang bisa terlindungi yang dilakukan CV untuk meminimalisir terjadinya dampak sosial yang negatif sehingga dampak ketimpangan sosial tidak terjadi lagi, hak asasi mereka dalam penambangan juga terbebaskan, dengan tercovernya masyarakat akan terjadi kerukunan dalam bersosial, terciptanya gotong royong, dan menjadikan aktifitas masyarakat yang pasif (pengangguran) menjadi aktif (pekerja keras dan cerdas). Dampak biosis berhubungan dengan alam (udara, lingkungan) hasil observasi CV DJM tidak memiliki dampak biosis yang negatif, karena lokasi tambang ada pada perairan atau aliran gunung semeru yang memang seharusnya dilakukan pengerukan pasir dan batu tidak menumpuk yang menyebabkan terjadi meluapnya air sungai (banjir) juga terkait kebisingan diakibatkan oleh aktivitas kendaraan truk, dan alat diesel, itu sama sekali tidak mengganggu masyarakat karena lokasi tambang tidak terlalu dekat dengan tempat tinggal masyarakat, juga terkait Rusaknya jalan umum atau jalan desa yang banyak merugikan masyarakat, berbeda ya dengan CV DJM jalan yang digunakan adalah jalan pribadi tambang, ketepatan CV ini dekat dengan jalan Provinsi sehingga tidak menimbulkan dampak biosis yang negatif yang dirasakan oleh masyarakat.

KESIMPULAN

Perekonomian masyarakat pada lokasi *stockpile* pasir yang dipindahkan ke lokasi *stockpile* terpadu dalam hal ini pendapatan masyarakat berkurang atau tidak ada lagi dari sektor pertambangan, usaha dan jenis pekerjaan berubah atau tidak lagi ada. Perekonomian

masyarakat pada lokasi *stockpile* terpadu meningkat atau bertambah seiring dengan munculnya jenis usaha dan pekerjaan baru yaitu *jogger* (perata tanah diatas truk), usaha warung nasi, bengkel las, tambal ban dan pengatur lalu lintas keluar masuk lokasi *stockpile* terpadu. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan meningkat dengan berdirinya *stockpile* terpadu sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang nomor 40 tahun 2022 tentang Tempat Penimbunan (*stockpile*) Terpadu.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Amin, A.-A., & Andespa, W. (2022). Income and Cost Analysis of Profitability in the Baitul Maal Wa Tamwil Sidogiri Savings and Loans Cooperative, Mempawah Branch. *JOVISHE: Journal of Visionary Sharia Economy*, 1(1), 75–87.
- Amin, A., Putra, R., Subeno, H., Bashir, H., Andespa, W., & Ridwan, A. (2023). Penerapan dan Urgensi Model Model Cash Waqaf (Studi pada Hasil Jurnal Penelitian di Indonesia). *Journal on Education*, 5(2), 3095–3107.
- Aron, L., Botella, M., & Lubart, T. (2019). Culinary arts: Talent and their development. In R. F. Subotnik,
- Bedenel, A.-L., Jourdan, L., & Biernacki, C. (2019). Probability estimation by an adapted genetic algorithm in web insurance. In R. Battiti, M. Brunato, I. Kotsireas, & P. Pardalos (Eds.), *Lecture notes in computer science: Vol. 11353. Learning and intelligent optimization* (pp. 225–240). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-05348-2_21
- Bologna, C. (2019, October 31). Why some people with anxiety love watching horror movies. HuffPost. https://www.huffpost.com/entry/anxiety-love-watching-horror-movies_1_5d277587e4b02a5a5d57b59e
- Butler, J. (2017). Where access meets multimodality: The case of ASL music videos. *Kairos: A Journal of Rhetoric, Technology, and Pedagogy*, 21(1). <http://technorhetoric.net/21.1/topoi/butler/index.html>
- Carey, B. (2019, March 22). Can we get better at forgetting? The New York Times. <https://www.nytimes.com/2019/03/22/health/memory-forgetting-psychology.html>
- Conference proceedings published in a journal
- Dillard, J. P. (2020). Currents in the study of persuasion. In M. B. Oliver, A. A. Raney, & J. Bryant (Eds.),
- Duckworth, A. L., Quirk, A., Gallop, R., Hoyle, R. H., Kelly, D. R., & Matthews, M. D. (2019). Cognitive and noncognitive predictors of success. *Proceedings of the National Academy of Sciences, USA*, 116(47), 23499–23504. <https://doi.org/10.1073/pnas.1910510116>
- Giovanetti, F. (2019, November 16). Why we are so obsessed with personality types. Medium. <https://medium.com/the-business-of-wellness/why-we-are-so-obsessed-with-personality-types-577450f9aee9>
- Grady, J. S., Her, M., Moreno, G., Perez, C., & Yelinek, J. (2019). Emotions in storybooks: A comparison of storybooks that represent ethnic and racial groups in the United States. *Psychology of Popular Media Culture*, 8(3), 207–217. <https://doi.org/10.1037/ppm0000185>
- Hampton, S., Rabagliati, H., Sorace, A., & Fletcher-Watson, S. (2017). Autism and bilingualism: A qualitative interview study of parents' perspectives and experiences. PsyArXiv. <https://doi.org/10.31234/osf.io/76xfs>

- Harlan, C. (2013, April 2). North Korea vows to restart shuttered nuclear reactor that can make bomb-grade plutonium. *The Washington Post*, A1, A4.
- Harris, L. (2014). *Instructional leadership perceptions and practices of elementary school leaders* [Unpublished doctoral dissertation]. University of Virginia.
- Hetland, B., McAndrew, N., Perazzo, J., & Hickman, R. (2018). A qualitative study of factors that influence active family involvement with patient care in the ICU: Survey of critical care nurses. *PubMed Central*.
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5736422/?report=classic>
- Jackson, L. M. (2019). *The psychology of prejudice: From attitudes to social action* (2nd ed.). American Psychological Association. <https://doi.org/10.1037/0000168-000>
- Kushilevitz, E., & Malkin, T. (Eds.). (2016). *Lecture notes in computer science: Vol. 9562. Theory of cryptography*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-49096-9>
- Media effects: Advances in theory and research* (4th ed., pp. 115–129). Routledge.
- Murtolo dkk, Sudarmo Ali. 1995, Dampak pembangunan ekonomi (pasar) Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat DIY: Studi Kasus Pertanian Salak Pondok Desa Bangunkerto Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- National Institute of Mental Health. (2018, July). Anxiety disorders. U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health.
<https://www.nimh.nih.gov/health/topics/anxiety-disorders/index.shtml>
- P. Olszewski-Kubilius, & F. C. Worrell (Eds.), *The psychology of high performance: Developing human potential into domain-specific talent* (pp. 345–359). American Psychological Association. <https://doi.org/10.1037/0000120-016>
- Sanchiz, M., Chevalier, A., & Amadiou, F. (2017). How do older and young adults start searching for information? Impact of age, domain knowledge and problem complexity on the different steps of information searching. *Computers in Human Behavior*, 72, 67–78.
<https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.02.038>
- Sapolsky, R. M. (2017). *Behave: The biology of humans at our best and worst*. Penguin Books.
- Stegmeir, M. (2016). Climate change: New discipline practices promote college access. *The Journal of College Admission*, (231), 44–47. https://www.nxtbook.com/ygsreprints/NACAC/nacac_jca_spring2016/#/46
- Stobbe, M. (2020, January 8). Cancer death rate in U.S. sees largest one-year drop ever. *Chicago Tribune*.
- U.S. Census Bureau. (n.d.). U.S. and world population clock. U.S. Department of Commerce. Retrieved January 9, 2020, from <https://www.census.gov/popclock/>
- Woodyatt, A. (2019, September 10). Daytime naps once or twice a week may be linked to a healthy heart, researchers say. *CNN*. <https://www.cnn.com/2019/09/10/health/nap-heart-health-wellness-intl-scli/index.html>
- World Health Organization. (2018, May 24). The top 10 causes of death. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death>